

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pinjam meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya. Tidak heran bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga keuangan sendiri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari Lembaga Perbankan merupakan bukti bahwa Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat.

Lembaga Keuangan Bank atau yang disebut sebagai Lembaga Perbankan memiliki fungsi pokok yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan tidak hanya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat akan tetapi fungsi perbankan Indonesia juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih sejahtera dari pada sebelumnya. Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil¹

Namun, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternative untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki ekonomi bawah.

Lembaga Keuangan bukan bank kemudian menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan perbankan dan menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi perkembangan perekonomian itu hadir bersamaan dengan perkembangan jaman yang telah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya Teknologi Infomasi yang kian berkembang dengan pesat. Laju perkembangan tekonologi Informasi membawa masyarakat kepada

¹ Hermansya, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014), hlm. ix

dunia digital yang serba memberikan kemudahan pada masyarakat, apapun aktivitas masyarakat tidak akan lepas dari dari bantuan teknologi. Hadirnya teknologi digital memberikan angin segar bagi masyarakat ekonomi bawah terhadap permasalahan keuangan yang dihadapi.


Teknologi digital rupanya mampu mengatasi permasalahan keuangan yang ada dengan membawa perubahan pada Lembaga Keuangan, yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi ini kemudian disebut juga dengan Teknologi Finansial (*Fintech*). *Fintech* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Keberadaan *Fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan² yang selama ini tidak bisa diperoleh masyarakat dari Lembaga Perbankan.

Hanya dengan mendownload aplikasi *fintech* yang ada di telepon genggam, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus pergi atau menghabiskan waktu ke bank untuk meminjam uang. Kemajuan teknologi yang sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang di sektor jasa keuangan bisa dimaklumi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai rekening. Pinjaman formal yang dilakukan melalui perbankan membutuhkan jaminan, ada

² Max Manroe, "Mengenal *Fintech*, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital", dalam <https://www.maxmanroe.com/mengenal-Fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html> dikses pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 09.55 WIB

prosedur dan membutuhkan waktu yang lama. Model proses transaksi seperti ini jelas berbeda dengan fintech yang terlihat sederhana.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar di berbagai pelosok, jelas menjadi pasar bagi industri fintech. Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan fintech dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta. Atas dasar itu, perkembangan fintech adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional.



Gambar 1

Gambar tersebut terlihat bahwa sebaran fintech di Indonesia terdapat 49% untuk pengguna jasa layanan *Peer to Peer Lending* atau *P2PL*, 33% pengguna layanan *payment system*, dan sisanya menggunakan jasa *crowdfunding*, *financial management*, *insurtech*, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi sangatlah besar dibandingkan dengan jasa layanan berbasis teknologi lainnya.

Dengan mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial, *fintech* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi kebawah dengan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Sebagai bentuk implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer / *payment and transfer* produknya seperti *Mobile and Online wallet, p2p Payment and Transfer, E-Commerce Payments* serta produk dari perbankan seperti *Mobile Banking*. Tidak hanya itu Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun turut berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangan. Jenis *fintech* di sector ini adalah *crowdfunding, Supply Chain Finance* dan salah satunya yaitu layanan jasa pinjam meminjam uang atau disebut *peer-to-peer (P2P) lending*.³

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *peer to peer Lending (P2P Lending)* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau biasa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen pada *Fintech*” cet. ke-1 (Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017) hlm. 10

menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara *online* dengan syarat yang relative lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional⁴.




Gambar 2.

Gambar 2 memperlihatkan data bahwa Indonesia memiliki modalitas besar untuk mendukung perkembangan *fintech*, karena dari 45 juta orang yang terkategori sebagai *middle class (consuming class)*

⁴ Investree.id, “*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*”, dalam <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.27 WIB

sebanyak 150 juta orang adalah pengguna Internet. Dimana angka tersebut termasuk angka yang sangat tinggi, sehingga penggunaan *fintech* di Indonesia diprediksi akan berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan lebih banyak lagi penggunaannya.



Gambar 3.

Gambar 3 memperlihatkan tentang perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia. Terdapat perusahaan yang terdaftar atau berizin yang terdiri dari 93 perusahaan konvensional dan 3 perusahaan syariah sehingga total terdapat 99 perusahaan yang telah terdaftar atau berizin di OJK.

karena pesatnya perkembangan *Fintech*, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang muncul dalam bidang pinjam meminjam berbasis teknologi ini, sehingga membuat pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengeluarkan aturan khusus yang mengatur penggunaan layanan tersebut, sebagai bentuk payung hukum terhadap para penggunanya.

Terdapat dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang terkait dengan sektor keuangan serta memiliki peran dalam menangani regulasi tersebut. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini memiliki peran penting dalam regulasi sektor keuangan di Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan *fintech* terkait pembayaran dan pinjam meminjam. Oleh sebab itu, sistem pinjam meminjam (*funding and landing*) ditangani oleh OJK dan sistem pembayaran (*payment system*) ditangani oleh BI⁵. Sebagai langkah awal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang mengatur secara khusus mengenai layanan *Peer to Peer Lending*, dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan Penyelenggara/Platform *fintech lending* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjaman dan menentukan tingkat bunga.

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah meleak akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu

⁵ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan *Maqhasid*", dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2018

solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Selain itu OJK juga membuat aturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen resiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi⁶ guna memperkuat peraturan tersebut.

Adanya peraturan-peraturan tersebut tentu bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni agar semua pihak terlindungi. Oleh karenanya, setiap perusahaan yang hendak mengeluarkan *platform P2P Lending* haruslah terdaftar terlebih dahulu di OJK agar mendapat izin beroperasi serta dapat terawasi dengan baik oleh OJK guna mengantisipasi resiko yang timbul karenanya. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan (*start-up*) yang tanpa izin beroperasi secara digital dengan bebas. Padahal hal tersebut sangat jelas diatur pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keresahan masyarakat. Karena dengan tidak terdaftarnya perusahaan tersebut maka OJK tidak dapat mengawasi dengan baik, dan konsumen tidak akan mendapat perlindungan apabila terdapat resiko kerugian didalamnya. Sedangkan menurut Direktur Pengaturan, Perizinan dan pengawasan *Fintech* OJK Hendrikus Passagi mengatakan ini Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen ...* hlm. 51

Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi hanya memberikan OJK wewenang untuk mengatur, memberi izin, dan mengawasi *Fintech peer to peer lending* yang terdaftar⁷

Aturan-aturan diatas tersebut hanya berlaku pada perusahaan *fintech* yang telah terdaftar di OJK sedang diluar itu pengguna belum mendapatkan perlindungan yang baik jika terjadi penyalahgunaan atau penyelewangan, oleh karenanya selain pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan aturan lain untuk melindungi keamanan dan keselamatan penggunanya. Sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tertera pada Undang Undang No,8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

POJK tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang secara online yang dikeluarkan oleh perusahaan *fintech P2P Lending*. Akan tetapi, keberadaan perusahaan *fintech P2P Lending* ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya di masyarakat. Salah satunya adalah keberadaan perusahaan *fintech P2P Lending Illegal*. Perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* ini berjumlah sangat banyak. Hingga Februari 2019 OJK mencatat terdapat 803 perusahaan *fintech Illegal*.⁸

⁷ CNN Indonesia, "OJK Sebut Butuh UU untuk Atur *fintech*" dalam <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190308201009-78-375677/ojk-sebut-butuh-uu-untuk-atur-Fintech>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 12.00 WIB

⁸ Raka Fauzan Hamia, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas*

Mayoritas perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* tersebut seringkali melakukan penagihan utang dengan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Ketika utang tersebut jatuh tempo perusahaan tersebut melakukan penagihan Dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman kepada keselamatan konsumen.⁹Faktanya, tidak hanya konsumen saja yang diancam serta diintimidasi oleh perusahaan tersebut, tetapi juga kepada teman hingga keluarga nasabah dan dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang nasabah.¹⁰

LBH Jakarta pada November 2018 lalu membuka laporan dan pengaduan masyarakat yang dirugikan. LBH Jakarta menghimpun laporan sebanyak 1.330 korban *fintech P2P Lending* danmendapatkan 14 kasus dugaan pelanggaran huum dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* yang dilaporkan saja yang merugikan masyarakat. LBH Jakarta juga menemukan 25 penyelenggara *fintech P2P Lending* yang dilaporkan oleh masyarakat sudah terdaftar di OJK¹¹

Perlindungan Konsumen dikatikan dengna Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad Vol. 2 No. 2 (Juni 2019). Hlm.158

⁹ Haris Prabowo, “Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech”, dalam <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-persusahaan-fintech-c9cU>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 8.47

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mochamad Januar Rizki, “Blokir 803 Aplikasi, Pemerintah Diminta Proaktif Cegah *Fintech Illegal*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5c836c8848419/blokir-803-aplikasi--pemrintah-diminta-proaktif-vegah-fintech-ilegal>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 9.39 WIB

Khusus bagi perusahaan *fintech P2P Lending Illegal*, OJK tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Melalui Satgas Waspada Investasi OJK yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran terhadap *fintech P2P Lending Illegal* yang masih beredar di Indonesia. Sepanjang tahun 2018 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 738 situs dan aplikasi *fintech*, diantaranya aplikasi sebanyak 527 *fintech illegal* yang beredar di *Google Play Store*, sementara website berjumlah 211.¹² Sedangkan bagi *fintech P2P Lending* yang terdaftar, OJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.


Tindakan pemblokiran tersebut dianggap tidak maksimal karena perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* tetap berjumlah banyak dan memberikan penawaran pinjaman kepada masyarakat, baik di aplikasi yang terdapat di *Google Play Store*, *Website*, maupun SMS. Artinya setelah diblokir besok muncul lagi dengan jumlah lebih banyak.¹³ OJK mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terbatas pada perusahaan *fintech P2P Lending* yang terdaftar saja, tidak yang illegal.¹⁴

¹² Berita Satu, "Sepanjang 2018, Kominfo Blokir 738 *Fintech Illegal*", dalam <https://www.beritasatu.com/digital/528963-sepanjang-2018-kominfo-blokir-738-fintech-ilegal.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul. 9.45WIB

¹³ Ahmad Febrian, "Banyak, tak berdaya", dalam https://analisis.kontan.co.id/news/banyak-tak-berdaya?utm_source=dable, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 10.07 WIB

¹⁴ Alfian Putra Abdi, "Memperkarakan Fintech P2P Lending Bermaalah", dalam <https://tirto.id/ojk-akui-terhambat-payung-hukum-soal-penanganan-p2p-lending-ilegal-diUU>, diakses pada tanggal 16 Januari 10.12 WIB

Menurut tinjauan hukum Islam dalam sudut pandang fiqh muamalah kontemporer melihat bahwa teknologi finansial atau *Fintech* dalam jenis peminjaman (*lending*) ini dapat dikategorikan sebagai akad *Al-Qhordhu* atau *Qard*. *Qardh* dalam terminologi syariah dapat diartikan sebagai akad pinjaman dari pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada pihak peminjam (*Ma'qud 'Alaih*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Perbuatan tolong menolong ini dibolehkan dalam Islam, berdasarkan dalil berikut:



Allah berfirman dalam Al-qur'an¹⁵:

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid : 11)

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan meminjamkan uang dibolehkan dalam Islam, bahkan dijanjikan balasan yang lebih baik. Memudahkan kesulitan sesama muslim juga merupakan pengamalan dari hadits nabi yang menyebutkan ganjaran kemudahan di dunia dan akhirat bagi orang yang memudahkan kesulitan sesama muslim.

¹⁵ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama Ri, 2008

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Rasulullah *Shalallahu alaihi wa sallam* bersabda:

“Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang mu'min di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat...”¹⁶. (HR. Muslim)

Selain dari Al-Quran dan Hadist adapun Fatwa DSN MUI yang mengatur mengenai pinjam meminjam atau piutang, yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2008 tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diterbitkan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, seperti halnya transaksi ini menggunakan perantara berupa wadah yang berbasis *online*.

Kemunculan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang disebut *Fintech* ini, tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah sector keuangan namun juga menarik perhatian Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dari aspek Hukum Islam, karena seiring berkembangnya *fintech* konvensional telah diikuti pula dengan perkembangan *fintch* yang berbasis syariah. Oleh karena itu sebagai upaya perlindungan hukum guna menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor

¹⁶ Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*, Terj. Muhammad Al-Fatih, (Beirut : Maktabah Ashriyah, 2014), cet. Ke-1 hlm. 108

keuangan pada khususnya. Sebagai bentuk realisasinya, selanjutnya MUI Mengerluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, fatwa ini berisi tentang pembiayaan berbasis IT berdasarkan prinsip syariah, MUI memberikan ketentuan umum, seperti penyelenggaraan *fintech* tidak oleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar* dan haram untuk dijadikan pedoman.

Peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur penggunaan *fintech* berbasis Syariah, penerapannya pun juga ditujukan untuk layanan *fintech* Syariah karena adanya pengembangan tersebut, namun dalam hal ini penulis mencoba untuk meneliti penerapan fatwa tersebut ke dalam *fintech illegal*, untuk mengetahui perbedaan dan paparan lebih lanjut.

Hukum Islam tidak memandang adanya perbedaan perlindungan hukum terhadap pengguna yang menggunakan jasa layanan yang *illegal* maupun yang telah terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini lah yang kemudian akan menjadi focus penelitian penulis, yang akan mengkaji mengenai bagaimana **perlindungan hukum terhadap pengguna yang menggunakan jasa layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau *peer to peer lending* yang tidak terdaftar pada OJK atau Illegal yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis *financial Technology Illegal* ?
2. Bagaimana praktik penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial Technology Illegal* ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *Financial Technology Illegal* ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum kepada pengguna layanan jasa pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi yang *illegal* ditinjau dari hukum Islam

Secara Khusus Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis *financial Technology*

2. Untuk mengetahui dan meneliti praktik penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial Technology Illegal*.
3. Untuk mengetahui dan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *Financial Tehnology Illegal*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial Technology* yang masih *Illegal*
 - b. Untuk memahami praktek penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial Technology* yang masih *Illegal*
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial Technology* yang masih *Illegal*
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :
 - a. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan *platform* pinjaman daripada teknologi finansial yaitu *peer to peer lending* di Indonesia;

- b. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui *platform* pinjam meminjam yang legal dan telah terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang teknologi finansial, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknologi finansial

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

1. Penjelasan Konseptual
 - a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

- b. Pengguna Jasa Layanan

Pengguna Jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press., 1984), hlm. 133 .

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi¹⁸.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengguna jasa layanan adalah pengguna yang menggunakan layanan *peer to peer lending*, yaitu yang bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁹

Pemberi pinjaman akan menginvestasikan beberapa uangnya yang selanjutnya akan di gunakan oleh penerima pinjaman sebagai pinjaman atau hutang yang akan dikembalikan sesuai waktu yang telah di tetapkan, beserta biaya tambahan / bunga.

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁰

Penerima pinjaman akan menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman sebagai bentuk hutang, yang akan dikembalikan sesuai waktu yang telah ditetapkan beserta

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (LPMUBTI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, No. 77/POJK.01/2016, pasal 1 (9).

¹⁹ *Ibid*, pasal 1 (8)

²⁰ *Ibid*, pasal 1 (7)

tambahan biaya atau Bunga yang telah ditetapkan oleh pemilik layanan (*start up*).

c. Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, secara digital atau *online*²¹.

d. *Illegal*

Illegal adalah sesuatu yang tidak sah dan melanggar hukum barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Menurut KBBI *Illegal* adalah tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.²²

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk agama Islam²³ atau hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²⁴

²¹ *Ibid*, pasal 1 (3)

²² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 3

Jadi, maksud judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis *Financial Technology* ditinjau dari Hukum Islam” adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun kepada Pemberi dan Penerima Pinjaman yang menggunakan jasa layanan pinjam meminjam secara digital atau *online* yang tidak sah berdasarkan dari ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahun (*niewgierigheid*) sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta tentang drasa ingin tahu yang ada. Penelitian dapat dilakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah, salah satunya harus menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan

²⁴Mujiburrahman, “Pengertian Hukum Islam” dalam <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>, diakses pada 5 Juli 2019 pukul 15.42 WIB

yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library reseach*)²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).²⁶ Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah suatu penelitian normative yang dilakukan dengan menelaah semua peraturaan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum bagi pengguna layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat.

1) Hukum Islam

a) Al-Quran

b) Hadist

c) Kajian Fiqh Kontemporer

2) Undang-Undang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 15

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 29

- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Undang-Undang Nomoer 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan lain :
- a) POJK Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
 - b) SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
 - c) Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/200 tentang *Al-Qardh*.
 - d) Fatwa DSN MUI No, 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi karya ilmiah tersebut, Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab (I) satu adalah pendahuluan, yang akan memaparkan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan mengenai pokok-pokok permasalahan sebagai batasan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari dilakukannya dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab (II) dua akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam berbasis *financial technology Illegal*, terdiri dari Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam dan UUPK, Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen *Fintech*, Perlindungan Konsumen Pada *Fintech Peer to Peer Lending Illegal*

Bab (III) Tiga akan menjelaskan mengenai tinjauan umum *financial technology* dan praktik pelaksanaan *peer to peer lending ilegal*.

Bab (IV) empat akan menjelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *financial*

technology Illegal berserta analisis terhadap perundang-undangan yang mengaturnya di Indonesia.

Bab (V) lima akan memberikan kesimpulan serta saran yang dapat diberikan terhadap pokok permasalahan yang dibahas.